

# Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LLM., LLD.

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2020**

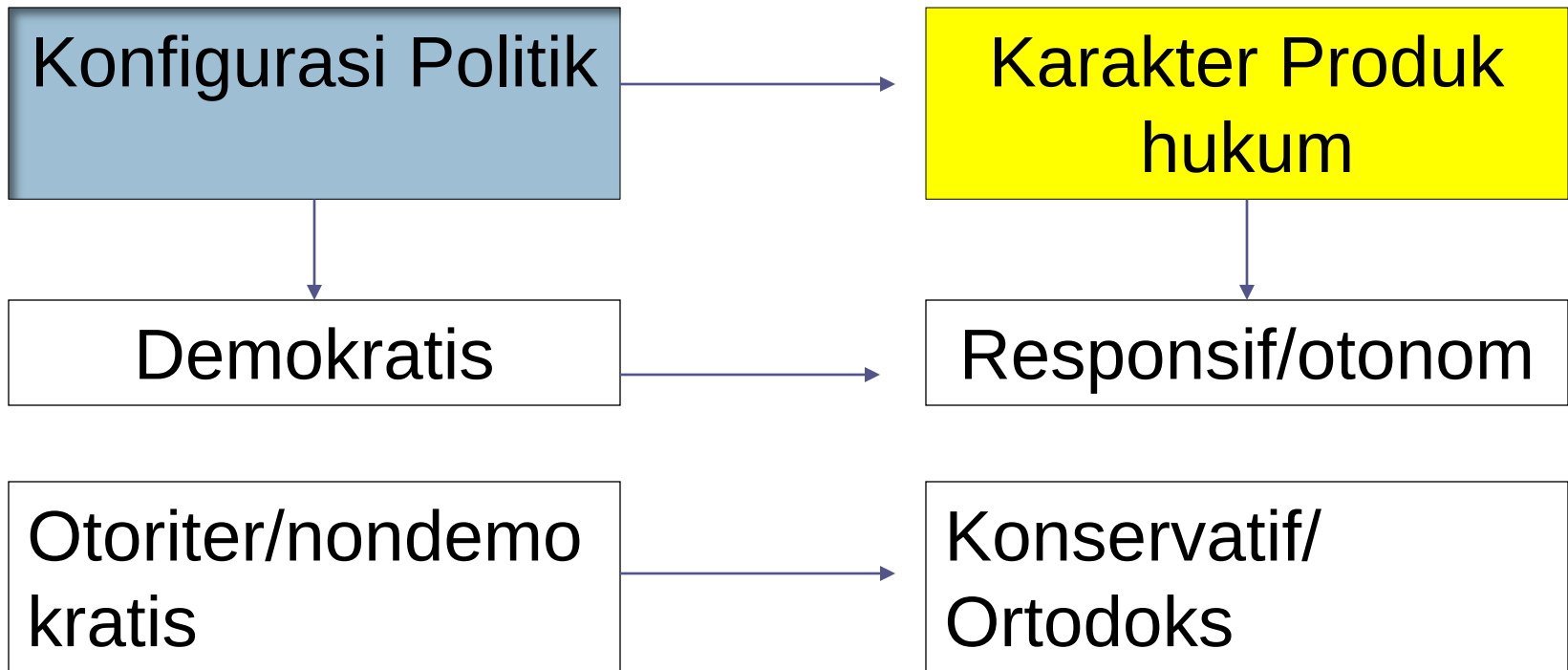
# Pergulatan Hukum dan Politik

- Fungsi dan peran hukum seringkali diintervensi/dipengaruhi oleh kekuatan politik.
- Konfigurasi Politik mempengaruhi karakter produk hukum



Mengapa? Hukum Sebagai  
Produk Politik?

# Konfigurasi Politik dan Produk Hukum (Moh. Mahfud MD)



# Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum

| No. | Konfigurasi Politik                                            |                                                                     | Karakter Produk Hukum                                 |                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Demokratis                                                     | Otoriter                                                            | Responsif                                             | Konservatif                                    |
| 1   | Parpol dan parlemen berperan aktif menentukan kebijakan negara | Parpol dan parlemen lemah dan fungsinya lebih sebagai rubber stamps | Pembuatannya partisipatif bagi masyarakat             | Pembuatannya sentralistik di lembaga eksekutif |
| 2   | Eksekutif bersifat netral sebagai pelaksana                    | Eksekutif bersifat intervensionis                                   | Isinya aspiratif atas tuntutan masyarakat             | Isinya positivis instrumentalistik             |
| 3   | Pers bebas                                                     | Pers terpasung, terancam pembredelen                                | Cakupannya bersifat limitative (close interpretative) | Cakupannya cenderung open interpretative       |
|     |                                                                |                                                                     |                                                       |                                                |

# PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM( MACHFUD MD).

| Periode           | Rezim pemerintahan                 | Sistem Politik | Pemilu                          | Pemda                             | Agraria                                      |
|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1945 - 1959       | Demokrasi Liberal                  | Demokratis     | Responsif                       | Responsif                         | Responsif                                    |
| 1959 - 1966       | Demokrasi Terpimpin Orde Lama      | Otoriter       | --                              | Ortodoks/<br>Konservatif/Elitis   | Responsif<br>(Dengan alasan tertentu)        |
| 1966 - 1998       | Demokrasi Pancasila Orde Baru      | Otoriter       | Ortodoks/<br>Konservatif/Elitis | Ortodoks<br>Konservatif<br>Elitis | Ortodoks/<br>Konservatif<br>Elitis (parsial) |
| 1998-<br>sekarang | Demokrasi konstitusional Reformasi | Demokratis     | Responsif                       | Responsif                         | Responsif                                    |

# PHILIP SCHELZNIK & PHILIP NONET

## EVOLUSI TIPE HUKUM

Di dalam suatu masyarakat yang terorganisasi secara politik mengalami evolusi melalui 3 tahap, yaitu hukum repressif, hukum otonom dan hukum responsif. (Law and Society :1978).

1. Tatanan hukum yang repressif diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah fundamental dalam mendirikan tatanan politik yang merupakan prasyarat bagi sistem hukum dan sistem politik untuk mencapai sasaran yang lebih besar.
2. Tatanan hukum yang otonom dibangun di atas hasil-hasil tatanan hukum repressif.
3. Sedangkan tatanan hukum responsif adalah perkembangan terakhir yang bertumpu pada *constitutional cornerstone rule of law*, tahap persamaan dihadapan hukum hasil dari tatanan hukum otonom.

Type hukum repressif memandang hukum sebagai abdi kekuasaan repressif dan perintah dari yang lembaga-lembaga yang berdaulat dan memiliki kekuasaan diskresi tanpa batas. Dalam type hukum repressif maka hukum dan negara serta hukum dan politik tidak terpisah sehingga aspek instrumental hukum sangat dominan daripada sifat ekspressinya.

Type hukum otonomous, hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang mampu mengendalikan repressi dan melindungi integritasnya sendiri. Tatahan hukum otonom pada intinya pemerintahan "rule of law" sub ordinasi tindakan pejabat senantiasa berdasarkan hukum, bukan sebaliknya "rule by men." Integritas hukum, institusi hukum serta cara berpikir bebas memiliki batas-batas yang jelas. Keadilan prosedural sangat ditonjolkan.

Type hukum responsif, memandang hukum dijadikan sebagai fasilitator untuk merespon atau sarana menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hukum responsif harus mengaplikasikan dua hal :

1. hukum itu harus fungsional, pragmatis, memiliki tujuan tertentu dan rasional.
2. hukum menetapkan ukuran-ukuran atau standard yang bertujuan untuk melakukan kritik terhadap pelaksanaan hukum

# Ciri-ciri Hukum Represif, Otonom dan Responsif

| <b>CIRI-CIRI</b>            | <b>REPRESSIF</b>                                                   | <b>OTONOM</b>                                                                             | <b>RESPONSIF</b>                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan Hukum</b>         | Ketertiban                                                         | Keabsahan                                                                                 | Kegunaan                                                                     |
| <b>Legitimasi</b>           | Ketahanan sosial dan Rasionalitas Negara                           | Menegakkan prosedur                                                                       | Substantif, keadilan                                                         |
| <b>Sifat Peraturan</b>      | Umum dan meluas tetapi hanya mengikat pemerintah secara lemah      | Sangat terinci, mengikat pemerintah yang mengatur dan masyarakat yang diatur              | Subordinasi prinsip-prinsip keadilan dan kebijakan                           |
| <b>Penalaran/ Reasoning</b> | Ad hoc , sesuai dengan keperluan dan berlaku pada hal-hal spesifik | Mengikatkan diri secara ketat kepada otoritas hukum, peka terhadap formalisme dan legisme | Bertujuan utk kepentingan masyarakat, perpaduan kemauan politis dan otoritas |

## TUgas ke-2 Mahasiswa

1. Petakan dan analisis hubungan sistem politik dan karakter produk hukum di Indonesia sejak Tahun 1998/1999 s.d. sekarang.
2. Masing-masing mahasiswa memetakan hubungan tersebut dengan diuji atau dibuktikan oleh produk hukum tertentu (misalnya Hukum Pajak, Hukum Lingkungan, Tindak Pidana Korupsi, dll) sesuai bidang keahliannya. Usahakan melalui ketua kelas topiknya tidak sama.
3. Tugas dibuat secara kelompok maksimal 3 orang/kepompok, dan dikumpulkan 2 minggu dari sekarang

**TERIMA KASIH**

**Sampai jumpa kembali**